



AGENDA 2 : Pembukaan Data Pajak Ekstraktif


EITI Indonesia

Rapat Forum Multi Stakeholder (MSG)

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Topik Pembahasan Agenda 2

-
1. Pandangan Komprehensif tentang Integrasi Data Pajak Migas dan Minerba antara Kemenkeu dan KESDM
Disampaikan oleh Ditjen Pajak, Kemenkeu
-
2. Perlukah Otorisasi Pembukaan Data Pajak dalam Bentuk Blanket?



Pandangan Komprehensif tentang Integrasi Data Pajak Migas dan Minerba antara Kemenkeu dan KESDM

Disampaikan oleh Ditjen Pajak, Kemenkeu



1. Lembar Otorisasi Pembukaan Data Pajak dalam Bentuk Blanket

- Bentuk Blanket Pajak adalah surat kuasa yang diberikan wajib pajak untuk membuka data-data perpajakan dalam kurun waktu tertentu
- Tujuan dari pembuatan blanket ini adalah
 - Dapat memberikan semacam surat kuasa dari perusahaan kepada Ditjen Pajak untuk dapat membuka data pajak sesuai yang tertera pada dokumen termaksud.
 - Memastikan data-data pajak apa saja yang perlu dicantumkan secara spesifik
- Manfaat Blanket pajak:
 - Waktu lebih efisien tidak perlu memintakan izin kepada wajib pajak setiap tahun, bisa lebih efektif dengan kurun waktu tertentu
 - Memastikan data pajak yang akan dibuka lebih komperhensif

2. Lembar Otorisasi Pembukaan Data Pajak

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)

: 3) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Forum MSG berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 164.K/HK.02/MEM.S/2021, mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayar dan dilaporkan oleh kami pada tahun 2021

Usulan yang akan dirubah

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

3. Usulan Lembar Otorisasi Pembukaan Data Pajak dalam Bentuk Blanket

LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan, kami

(Nama Wajib Pajak)

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

(NPWP)

: 1)

(Nomor Objek Pajak)

: 1)

: 2) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)

: 3) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)

(dan seterusnya jika diperlukan)

Dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Forum MSG berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 164.K/HK.02/MEM.S/2021, mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dibayar dan dilaporkan oleh kami pada kurun waktu 3 tahun terhitung mulai Tahun 2021-2023

Usulan perubahan

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

eiti.esdm.go.id

Twitter : @EITI_ID



TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**